

**BERPARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
JALAN
(Studi Di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Administrasi Publik**



Oleh :

LEWNADUS MSIREN

2017210083

**KOMPETENSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG**

2022

BERPARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

JALAN

Msiren Lewnadus, Lestari Widi Asih, Adithama Okto Muhammad.

Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang

E_mail: msirenleo8@gmail.com

▪

ABSTRAK

Riset berikut bersifat deskriptif, data primer didapat dari informan utama antara lain: kepala desa, ketua RT, dan Masyarakat sedangkan data sekunder yaitu bahan hukum sekunder yang menyangkut dengan UU, buku-buku dan hasil riset lainnya mempunyai kaitan dengan masalah ini. Riset berikut metode kualitatif dengan memakai triangulasi. Penelitian informan didasarkan kelayakan dan kecukupan menjadi landasan penelitian informan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur dan berpartisipasi masyarakat, masyarakat harus sadar dan memahami makna dari pembangunan karena pembangunan adalah bentuk perhatian pemerintah desa terhadap kemajuan setiap desa dalam ini pembangunan jalan desa, penataan penempatan jalan antara jalan atau gang, dilakukan oleh pemerintah desa yang dilakukan langsung di lapangan, masyarakat juga ikut ber berpartisipasi dalam proses pembangunan karena, pembangunan sebuah desa ialah hak dan kewajiban masyarakat desa itu sendiri, sehingga masyarakat sendiri dapat merasakan manfaat pembangunan yang berinovasi dan berkelanjutan dengan demikian masyarakat sendiri yang akan menikmati pembangunan itu sendiri.

Kata kunci: Berpartisipasi, Masyarakat, Pemerintah Desa, dan Infrastruktur Jalan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan wilayah tampaknya didominasi, setidaknya untuk saat ini, oleh strategi yang mengutamakan pembangunan masyarakat pedesaan di atas pembangunan perkotaan (keseluruhan). Padahal, dominan warga Indonesia bertempat tinggal di Desa, yang biaya hidupnya masih relatif rendah. Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 terkait PEMDA dan UU No. 33 Tahun 2004 terkait penyeimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, melaksanakan desentralisasi pemerintahan dan otonomi daerah memberikan kesempatan kepada setiap daerah untuk menikmati rekreasi dan mengembangkan kemandirian. dalam mengelola daerah. Pasal 202 sampai dengan 216 UU tersebut mengatur tentang peraturan desa.No.32 Tahun 2004, yang memberikan kesempatan kepada desa untuk bangkit dan mengejar ketertinggalan pembangunan.Selain itu, UU nomor 32 Tahun 2004 juga memberikan kata “desa” yang baru artinya: dari pada menjadi wilayah administrasi, sekarang menjadi wilayah khusus yang memiliki kekuasaan untuk mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan dari mana asalnya. penting untuk menjaga proses desentralisasi sampai ke tingkat desa. Artinya pemerintah kabupaten dan kota harus mampu memaknai hakikat ekonomi daerah sebagai perwujudan menciptakan masyarakat desa yang mandiri dengan memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah desa (adanya pengakuan terhadap ekonomi yang dimiliki oleh desa). Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah kabupaten hanya menjalankan urusan-urusan yang belum bisa dikelola secara mandiri oleh desa serta memberikan fasilitas dan peringatan kapasitas kepada desa untuk segera mungkin mampu menjalankan unsur – unsur yang saat ini belum bisa dilaksanakan oleh desa (Mohammad Mulyadi,

2019). Agenda kesejahteraan rakyat yang merupakan agenda ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan yang wajib melaksanakan dengan cara relevan agar bisa terpenuhi keinginan masyarakat akan pelayanan publik, termasuk pembangunan infrastruktur. Secara kuantitas dan kualitas, pembangunan infrastruktur daerah merupakan komponen penting dalam pembangunan nasional. Hal ini memastikan ketersediaan fasilitas umum yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Setelah Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Malang adalah daerah terbesar di Provinsi Jawa Timur. Juga memiliki banyak potensi untuk hal-hal seperti pariwisata, pertanian, perkebunan, pertambangan, dan lain-lain. Hal-hal tersebut memiliki potensi yang sangat besar, dan jalur akses infrastruktur fisik sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan di suatu wilayah atau desa.

Di Indonesia, tujuan pembangunan nasional dituangkan pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Tujuan tersebut diantaranya kemajuan kesenjangan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa dan tanah airnya, serta ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia. kemajuan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Sebagai wujud pelaksanaan pemerintah, berbagai rencana dan program pembangunan daerah telah disusun dan dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui instansi daerah. Pembangunan infrastruktur jalan desa di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang , merupakan salah satu program pemerintah (Pasal 1 angka 4 UU No.38 Tahun 2004 tentang Jalan). Hal ini dikarenakan pembangunan infrastruktur jalan desa bertujuan untuk menghubungkan RT yang berbeda dan memudahkan masyarakat mengakses lahan pertanian. Dinyatakan pada UUD 1945 bahwasannya berpartisipasi ialah hak dasar warga negara dan berpartisipasi politik adalah untuk asas dasar demokrasi, berdasarkan landasan hukum bagi berpartisipasi masyarakat. Undang-undang Nomor 78, pasal 78, ayat 2 Menurut Keputusan Nomor 6 Tahun 2014, pembangunan desa mempunyai

tujuan sebagai peningkatan kesenjangan dan kualitas hidup di pedesaan, mengurangi kemiskinan dengan memenuhi kebutuhan dasar, membangun sarana dan prasarana di desa, menumbuhkan ekonomi lokal, dan memanfaatkan SDA dan lingkungan berkesinambungan.

Berpartisipasi masyarakat bisa bermacam-macam bentuknya, antara lain berpartisipasi langsung dalam program pemerintah, sumbangan uang, waktu, ide, atau bahkan penolakan terhadap kebijakan pemerintah. Padahal berpartisipasi masyarakat diperlukan bukan sekedar disaat melaksanakan akan tetapi juga sejak tahap *planning*. Dalam mengambil kebijakan, berpartisipasi masyarakat masih terbatas pada berpartisipasi untuk pelaksanaan program atau kegiatan pemerintah.

Dalam pembangunan diperlukan pola manajerial untuk mencapai tujuan program pada masing-masing lembaga. Pola manajerial dirancang agar masyarakat dapat merasakan dan menikmati hasil pembangunan dan program pemerintah lainnya. Kesadaran dan berpartisipasi aktif seluruh masyarakat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program pembangunan merupakan salah satu syarat. Selain itu, masyarakat harus diarahkan dan dibimbing oleh kebijakan pemerintah dalam rangka bersama-sama melaksanakan program pembangunan. Menurut Mulyadi, Mohammad, “berpartisipasi masyarakat” mengacu pada berpartisipasi sukarela masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta perencanaan dan pelaksanaan program, di mana mereka menerima manfaat dari program-program tersebut dan berpartisipasi dalam evaluasi program untuk meningkatkan tingkat kesejahteraannya.2020). Karena proses pelibatan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu, berpartisipasi masyarakat juga dapat berarti kesediaan untuk membantu menyelesaikan suatu kegiatan tanpa mengorbankan kepentingannya sendiri. Kesediaan membantu ini tidak dipaksakan. Berpartisipasi masyarakat sebagai sarana utama untuk mencapai tujuan program pemerintah desa.

Diuraikannya penjelasan diatas sehingga penulis tertarik mengangkat judul “ **Berpartisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang**”.

1.2. Rumusan Masalah

Secara umum problematika yang dapat dirumuskan dari riset berikut ialah bagaimana berpartisipasi masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur jalan di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang dapat didasarkan pada latar belakang sebelumnya. perumusan:

1. Bagaimana berpartisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat berpartisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang?

1.3. Tujuan Penelitian

Riset berikut terdapat tujuan yang sudah dipaparkan dibawah pada dasarnya berpacu pada perumusan permasalahan. Berikut tujuan dari riset ini ialah:

1. Agar mengetahui berpartisipasi masyarakat dalam membangun infrastruktur jalan Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat berpartisipasi masyarakat dalam membangun infrastruktur jalan di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

1.4. Manfaat Penelitian

Harapannya riset berikut memberikan kemanfaatan yang mana seperti berikut :

1. Manfaat secara teoritis

Riset yang dilakukan akan menjadi sumbangan pemikiran ilmiah bagi penyempurnaan kajian yang arahnya kepada pengembangan ilmu pengetahuan, lebih-lebih yang berkaitan dengan masalah perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi hasil pembangunan.

Hal ini juga bisa berfungsi sebagai dasar untuk studi banding tambahan..

2. Secara Praktis

a. Bagi Akademis

Pemerintah Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang dapat menggunakan temuan penelitian ini sebagai masukan dalam upaya meningkatkan berpartisipasi masyarakat di berbagai bidang, khususnya pembangunan infrastruktur di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

b. Bagi Peneliti

Untuk mengetahui lebih jauh tentang proses berpartisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, dan untuk memberikan informasi tambahan mengenai hal tersebut.

c. Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat mengetahui berpartisipasi dalam proses Pembangunan Infrastruktur dan pembangunan Desa dalam bidang pembangunan Infrastruktur jalan yang dilaksanakan oleh warga Desa Landungsari kecamatan Dau Kabupaten Malang.

DAFTAR PUSTAKA

- Azuwandri, A., Ekaputri, R. A., & Sunoto, S. (2019). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bengkulu. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 7(2).
- Gunawan Prayitno dan Aris Subagiyo, 2018. *Membangun Desa*. Malang 65145 indonesia.
- Hamidi, 2007. *Metodologi Penelitian dan Teori Komunikasi*. Malang: UMM.
- Hadi, A. P. (2015). Konsep pemberdayaan, berpartisipasi dan kelembagaan dalam pembangunan. *Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya*, 1987, 1–14.
- Haliim, W. (2020). Kebijakan Pembangunan Dalam Konsep Kepemimpinan Partisipatif. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 15(1), 91–104. <https://doi.org/10.47441/jkp.v15i1.108>.
- Hayati, N. (2017). Berpartisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Senyuir Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. *Administrasi Negara*, 5, 5375–5388. [https://ejournal.ap.fisipunmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/02/JURNAL \(02-13-17-04-19-07\).pdf](https://ejournal.ap.fisipunmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/02/JURNAL%20(02-13-17-04-19-07).pdf)
- Kogoya, T., Olfie, B., & Laoh, E. (2015). Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Di Kabupaten Lanny Jaya-Papua. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(2), 1–14. <https://ejournal.unsrat.ac.id>.
- Kurniyati, Y. (2019). Partispasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Mulyorejo 1 Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara. *Universitas Islam Negeri Raden Intang Lampung*.
- Latif, A., Rusdi, M., Mustanir, A., & Sutrisno, M. (2019). Berpartisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Dosen Ilmu Pemerintahan Stisip Muhammadiyah Rappang Dosen Ilmu Administrasi Negara Stisip Muhammadiyah Rappang 5). *Jurnal MODERAT*, 5(1), 1–15. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/1898>
- Mahadiansar Mahadiansar, Khairul Ikhsan, I Gede Eko Putra Sri Sentanu, Aspariyana Aspariyana. 2020. *Paradigma Pengembangan Model Pembangunan Nasional Di Indonesia*. Bandung.
- Moleong, Lexy. J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Mohammad. 2020. “Berpartisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Penyebaran. Covid-19”. *Jurnal Kajian Singkat Terhadap Isi Aktual Dan Strategis*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.CV

Sululing, Siswadi.(2017). Pelaporan Keuangan Alokasi Dana Desa sebagai Salah Satu Akuntabilitas Keuangan Desa. Jurnal Ekonomi/Volume XXII, No. 02: 314-332

Bandung: Pangemanan, S. (2017). Berpartisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Sinsingon Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow). Jurnal Eksekutif, 1(1). Penerbit ITB

Undang-Undang:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintah Desa.

Prof. Dr. Ir. Totok Mardikanto,M.S dan Dr.Ir. H. Poerwoko Soebiato, M.Si. 2019. Pemberdayaan Masyarakat dalam Berpartisipasi Kebijakan Publik. Bandung

Zamhariri. (2008). Pengembangan Masyarakat: Perspektif Pemberdayaan dan Pembagunan. Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 4, 101–110.

Manullang, J., & Samosir, H. (2019). Pengaruh Pembangunan Jalan Tol Medan Tebing Tinggi Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia, 3(1), 45-54.

Muniroh, L. (2018). Infrastruktur Jalan Terhadap Peningkatan Kinerja Ukm Tas. Inovator, 7(2), 168-179.

Riskayanti (2021). Berpartisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonmpo Kabupaten Gowa.Makasar.

Nain, U. (2019). Pembangunan desa. Pembangunan Desa Dalam Perspektif Sosiohistoris, 1.

Nurwanda, A. (2016). Berpartisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik (studi Analisis Kebijakan Pemerintah Desa). Ilmu Pemerintahan, 28–39.

Pangemanan, S. (2017). Parisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Sinsingon Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow). Jurnal Eksekutif, 1(1).